



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

**DENGAN
DHARMA WANITA PERSATUAN KABUPATEN**

**TENTANG
FASILITASI DAN PENDAMPINGAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

NOMOR : P - 1/DPPPA/100.3.7/1/2024

NOMOR : B.006/SET/DWP/KKK/I/2024

Pada Hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Tenggarong, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. DR.H.Bambang Arwanto, : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara berkedudukan di Jalan Wolter Mongonsidi, Kompleks Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara Gedung D Lantai 2 Tenggarong, dalam hal ini bertindak atas nama DPPPA Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Yulaikah Sunggono : Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Kutai Kartanegara, berkedudukan di Jalan Panji No. 49 Tenggarong Kode Pos 75511 **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, dan secara bersama-sama PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan: berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** adalah unsur pelaksana penyelenggara Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi Perumusan Kebijakan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pelaksanaan Administrasi Dinas di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.
2. **PIHAK KEDUA** adalah Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Paraf:
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA .

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
3. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).
5. Surat Keputusan Ketua Dharma Wanita Provinsi Kalimantan Timur Nomor 82 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pengurus Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Kutai Kartanegara Masa Bakti 2019 – 2024.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat membuat Perjanjian Fasilitasi dan Pendampingan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan untuk menetapkan langkah awal dalam menjalin Fasilitasi dan pendampingan Pelaksanaan Kegiatan.
- (2) Perjanjian ini bertujuan sebagai pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan Dharma Wanita Persatuan sebagai perwujudan bagi Peningkatan Partisipasi Perempuan di bidang Hukum, Politik, Sosial dan Ekonomi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. Fasilitasi dan Pendampingan Kegiatan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten yang dilaksanakan di Kecamatan yaitu Perjalanan Dinas Dalam Kota maupun Perjalanan Dinas Biasa, Honorarium Narasumber, Moderator, Pembawa Acara, Rohaniawan dan Tim Juri serta Makan Minum Rapat dan Makan Minum Aktifitas Lapangan.

Paraf:

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA 

- b. Fasilitasi dan Pendampingan Kegiatan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten yang dilaksanakan di Ibukota Kabupaten yaitu perlengkapan Kantor (ATK), Spanduk, Honorarium Narasumber, Honorarium Moderator, Honorarium Pembawa Acara, Honorarium Rohaniawan, Honorarium Juri, Sewa Taman, Makan Minum Rapat, Makan Minum Lapangan;
- c. Fasilitasi dan Pendampingan Kegiatan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten yang dilaksanakan di luar Ibu Kota Kabupaten yaitu Perjalanan Dinas;
- d. Fasilitasi Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor;

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak **PIHAK PERTAMA**:

- a. Mendapatkan informasi secara lengkap yang berhubungan dengan ruang lingkup perjanjian kerjasama ini dari PIHAK KEDUA.
- b. Bersinergi secara bersama-sama melaksanakan sosialisasi, pelatihan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ruang lingkup perjanjian kerjasama ini.

(2) Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:

- a. Memberikan dan menyampaikan informasi tentang program dan kegiatan yang berhubungan dengan ruang lingkup perjanjian kerjasama ini kepada PIHAK KEDUA
- b. Secara bersama-sama melaksanakan kegiatan Dharma Wanita Persatuan dalam ruang lingkup perjanjian kerjasama ini.

(3) Hak **PIHAK KEDUA**:

- a. Mendapatkan informasi secara lengkap yang berhubungan dengan ruang lingkup perjanjian ini dari PIHAK PERTAMA;
- b. Bersinergi secara bersama-sama melaksanakan sosialisasi, pelatihan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ruang lingkup perjanjian kerjasama ini.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. Memberikan dan Menyampaikan informasi tentang pelaksanaan kegiatan Dharma Wanita Persatuan pada ruang lingkup perjanjian kerjasama ini kepada PIHAK PERTAMA

Paraf:

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA 

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Teknis Pelaksanaan atas kerjasama ini dilaksanakan secara bersama-sama antara PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA dan saling bersinergi atas program dan kegiatan yang berkaitan dengan ruang lingkup perjanjian kerjasama ini.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) **PARA PIHAK** serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan aktivitas dan atau kontribusi masing-masing.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Perjanjian ini selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PIHAK** yang ingin melakukan perubahan atau pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf:
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA 

Pasal 8
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang akan dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (adendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian, dibuat rangkap 2 (dua) asli bermaterai, dibubuhi cap dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



Yulaikah Sunggono



PIHAK PERTAMA,



DR. H. Bambang Arwanto, AP., M.Si

Paraf:

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

